

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perwujudan dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjurus kepada pemerintahan yang bersih (*clean government*) ditujukan kepada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Konsep *good governance* adalah sebuah konsepsi yang bertujuan untuk memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu pengawasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa fungsi pengawasan di lingkungan pemerintah kabupaten dijalankan oleh inspektorat kabupaten sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dijelaskan

dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa perwujudan dari peranan APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Selain itu, perwujudan dari peranan APIP yang efektif ditunjukkan dengan adanya standar yang mengatur mengenai audit intern yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Dijelaskan dalam SAIPI 2010 bahwa: "Pimpinan APIP wajib menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan yang berprioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi". Sebagai dampaknya, terdapat rencana audit intern tahunan yang menjelaskan rencana kegiatan yang dilakukan beserta *resources* yang dibutuhkan. APIP akan melaksanakan evaluasi/penilaian terhadap risiko untuk menentukan prioritas audit. Penyusunan rencana kegiatan audit internal tahunan dilakukan berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya (AAIPI, 2013).

Sejalan dengan amanat dari SAIPI 2010, maka seluruh APIP harus menyusun Perencanaan Audit Intern Tahunan Berbasis Risiko (PAITBR). *Institute of Internal Auditor* (IIA) mengartikan PAITBR sebagai sebuah metodologi yaitu kerangka manajemen risiko keseluruhan dalam organisasi tersebut dihubungkan dengan audit intern (AAIPI 2018). Perencanaan audit internal berbasis risiko memfokuskan pelaksanaan penugasan pada identifikasi risiko, penilaian risiko, termasuk penilaian atas mitigasi risiko yang telah dijalankan. Sehingga, pada dasarnya PAITBR tersebut dimaksudkan untuk memitigasi seluruh risiko yang dapat mengancam tujuan organisasi ke tingkat yang dapat diterima (AAIPI, 2018).

Dalam penyusunan PAITBR tersebut APIP harus mengelola dan memanfaatkan *resources* yang terbatas yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, dan peralatan (*audit tools*) secara ekonomis, efisien, dan efektif guna memfokuskan pada hal-hal yang mengandung risiko yang paling signifikan. Dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan tersebut maka keterbatasan *resources* tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi Standar Audit (SA), perencanaan audit dapat dilakukan dengan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko (BPKP, 2018).

Risiko diukur dengan dua dimensi yaitu dari sisi kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) dan dampak pengaruhnya (*impact*) karena risiko dalam sebuah perencanaan audit adalah sebuah ketidakpastian yang bersifat potensial yang akan dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pencapaian tujuan kegiatan. Maka dalam hal ini perencanaan audit internal berbasis risiko penting

untuk dilakukan agar auditor dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan pemerintahan (AAIPI, 2018).

Dalam manajemen risiko, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan merespon risiko yang menghambat pencapaian tujuan dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan sehingga peran inspektorat sebagai auditor penting untuk memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara efektif dan efisien (Hariadi, 2016). Peran inspektorat yang optimal dapat dilihat melalui level kapabilitas inspektorat. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2015-2019 yaitu kapabilitas APIP berada pada level 3. Kapabilitas APIP pada level 3 mensyaratkan penerapan dari perencanaan audit intern berbasis risiko secara penuh atau keseluruhan (BPKP 2015). Perencanaan audit internal berbasis risiko tersebut menjadi kunci dalam pencapaian peningkatan kapabilitas APIP (Hariadi, 2016).

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sendiri telah mulai menerapkan perencanaan audit berbasis risiko pada tahun 2018 dan berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, kapabilitas Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah berada pada level 3 pada tahun 2020. Pencapaian level 3 tersebut mencakup 6 elemen dalam *Key Proccess Activity* (KPA) yaitu 1) peran dan layanan, 2) manajemen sumber daya manusia, 3) praktik profesional, 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi, dan 6) struktur tata kelola.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana proses perencanaan audit internal berbasis risiko di lingkungan

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dari pembahasan tersebut akan tertuang dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “PENERAPAN PERENCANAAN AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan audit internal berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Apakah perencanaan audit internal berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan *best practices*?
3. Apa saja kendala dalam perencanaan audit internal berbasis risiko dalam perencanaan audit dan apa langkah-langkah penanggulangan yang ditempuh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk beberapa hal berikut.

- a. Mengetahui proses perencanaan audit internal berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah beserta manfaat yang dirasakan setelah menerapkannya.
- b. Mengetahui apakah perencanaan audit internal berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan *best practices*.

- c. Mengetahui apa saja kendala dalam perencanaan audit internal berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah beserta apa saja langkah-langkah yang ditempuh.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini adalah karya tulis dengan disiplin ilmu audit pada sektor publik. Ruang lingkup pembahasan pada karya tulis ini adalah berupa tinjauan yang berfokus terhadap perencanaan audit internal berbasis risiko, kendala dalam melakukan perencanaan, beserta langkah-langkah yang ditempuh dalam menanggulangi kendala tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak mengenai perencanaan audit internal berbasis risiko dalam suatu lembaga pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Auditor Internal Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan perencanaan audit internal berbasis risiko.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap dengan penulisan karya tulis ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan atau dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di tempat lain terkait perencanaan audit internal berbasis risiko.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi tentang gambaran umum yang akan dituangkan dalam karya tulis ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan untuk menyusun karya tulis tugas akhir terkait perencanaan audit internal berbasis risiko. Teori-teori tersebut harus relevan dengan topik permasalahan karya tulis tugas akhir. Adapun teori-teori yang akan menjadi landasan adalah konsepsi audit, konsepsi risiko, dan perencanaan audit internal berbasis risiko.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisikan metode dan pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya tulis ini. Dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga bagian yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan pembahasan. Pada metode pengumpulan data akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk karya tulis ini. Gambaran umum objek akan membahas mengenai gambaran umum dari objek karya tulis tugas akhir

yaitu Inspektorat Pemkab Kabupaten Lombok Tengah. Pada bagian pembahasan akan dijelaskan mengenai hasil data yang telah diperoleh mengenai perencanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Lombok Tengah.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi kesimpulan atas pembahasan karya tulis yang menggambarkan jawaban atas rumusan masalah terkait perencanaan audit internal berbasis risiko Inspektorat Pemkab Lombok Tengah.